

BAB II

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum

Kecamatan Kawedanan merupakan Kecamatan yang terletak di bagian timur Kabupaten Magetan dan berada pada ketinggian antara 120m sampai dengan 180 m di atas permukaan laut dengan luas wilayah keseluruhan 39,45 Km², yang terdiri dari areal lahan sawah seluas 2.088,80 Ha dan 1.855,7 Ha. Kondisi tersebut menunjukkan kecamatan Kawedanan berpotensi dalam bidang pertanian.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kawedanan meliputi:

- Sebelah Barat : Kecamatan Ngariboyo dan parang
- Sebelah Utara : Kecamatan Sukomoro dan Bendo
- Sebelah Timur : Kecamatan Takeran dan Nguntoronadi
- Sebelah Selatan : Kecamatan Lembeyan

Jumlah Penduduk Kecamatan Kawedanan berdasarkan data Desember 2022 adalah 42.654 jiwa yang terdiri 20.743 laki – laki dan 21.911 perempuan. Kecamatan Kawedanan terdiri dari 17 Desa dan 3 Kelurahan dengan jumlah Dusun 57, 319 RT dan 72 RW, sehingga dalam melaksanakan evaluasi kinerja desa dan kelurahan perlu waktu yang sangat lama karena harus mendatangi 17 desa dan 3 kelurahan sehingga dapat mengganggu tugas lain dalam pelayanan masyarakat.

Pelaksanaan evaluasi kinerja desa pada tahun 2022 hanya dilaksanakan satu kali dan itu pun pada bulan oktober-november menjelang akhir tahun. Sehingga rentang kendali pengawasan cukup jauh. Selain itu terbatasnya jumlah personal kecamatan dan jumlah desa dan kelurahan yang cukup banyak yakni 17 desa dan 3 kelurahan juga menjadi alasan kenapa evaluasi kinerja desa biasanya hanya dilaksanakan satu atau dua kali dalam setahun. Saat ini lembar kerja evaluasi desa juga masih berupa kertas sehingga sangat mudah untuk robek atau bahkan hilang. Lembar Kerja Evaluasi yang berupa kertas manual juga menyebabkan kita bekerja dua kali yakni menyalin dari bentuk kertas ke dalam system di komputer. System ini sudah berjalan bertahun-tahun sehingga dibutuhkan terobosan dalam rangka

efisiensi waktu dan tenaga mengingat saat ini sesuai peta jabatan banyak personal yang kosong, sehingga satu personal harus punya kemampuan lebih/*multitasking*

B. Pembahasan

1. Urgensi Pembuatan Inovasi E-VIKASALAMAN

Dalam memberikan jawaban atas permasalahan yang timbul karena belum adanya Sistem Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa/Kelurahan berbasis digital maka Kecamatan Kawedanan menyusun Sistem Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Di Kecamatan Kawedanan Melalui E-Vikasalaman (Elektronik Evaluasi Kinerja Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kawedanan) Kabupaten Magetan.

Laporan Implementasi Inovasi E-VIKASALAMAN ini memiliki 5 (lima) cakupan terobosan :

a) Memiliki unsur kebaruan.

Ide inovasi E-Vikasalaman merupakan modifikasi system evaluasi desa dan kelurahan yang semula menggunakan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) manual dan harus mendatangi lokasi desa/kelurahan dirubah menjadi LKE elektronik yang bisa diakses melalui link [t.ree](#) dan [bitly](#) serta untuk memastikan keabsahan data tidak harus mendatangi desa/kelurahan namun cukup dengan upload data dukung sesuai dengan permintaan LKE.

b) Mempunyai nilai tambah

Secara umum, tujuan inovasi yang baik adalah untuk meningkatkan kualitas, yang bisa membuat nilai tambah. Dengan adanya inovasi E-Vikasalaman ini diharapkan akan mempermudah system evaluasi kinerja desa dan kelurahan lebih efektif dan lebih efisien dari sisi waktu, tenaga, modal dan adaptif mengikuti perkembangan jaman.

c) Bisa direplikasi

E-Vikasalaman bisa direplikasi oleh pihak-pihak yang membutuhkan, karena aplikasi ini dirancang dan dibuat dengan

teknologi sederhana, sehingga mudah dalam proses pengoperasian dan pemeliharaan.

d) Berkelanjutan

Keberlanjutan E-Vikasalaman ini bisa dengan mudah dilakukan, system ini juga bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

e) Sesuai dengan nilai organisasi.

Bila organisasi tidak melakukan inovasi secara berkesinambungan, maka organisasi tersebut tidak dapat berkembang. Inovasi perlu diimplementasikan dengan keberanian untuk mengambil risiko dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Budaya inovasi memerlukan dukungan penuh dari semua lini manajemen, dimulai dengan komitmen dari manajemen puncak, organisasi yang mendukung kolaborasi antar bagian, serta budaya yang memfasilitasi kreativitas dan keterbukaan.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Inovasi E-VIKASALAMAN

Secara umum Kecamatan Kawedanan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah, tercapainya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan penunjangnya, tercapainya peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur, tercapainya pelayanan publik dalam bidang Kependudukan, terselenggaranya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan serta pembinaan dan peningkatan pemerintah baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa. Berikut hasil pengukuran kinerja Kecamatan Kawedanan tahun 2022'

Berikut hasil pengukuran kinerja Kecamatan Kawedanan tahun 2022 :

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kinerja Kecamatan	Kecamatan berpredikat kinerja baik	65 skor	61,4 skor	94,46%

Pada tahun 2022 kegiatan-kegiatan dan program yang telah di laksanakan meliputi : 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk tahun 2022 di Kecamatan Kawedanan dan telah seluruhnya tercapai. Ikhtisar penyampaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

Capaian Sasaran Kinerja Kecamatan Kawedanan Tahun 2022

No	Sasaran	Target	Realisasi	Pencapaian Target
1.	Meningkatnya kinerja Kecamatan	65 skor	61,4 skor	94,46%

Jika dilihat dari standar penilaian kinerja yang telah ditetapkan maka pencapaian sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian meningkatnya kinerja kecamatan kawedanan **Kurang Tercapai**. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah kurang Tercapai dengan target pelaksanaan dari target kinerja tersebut belum tercapai selama 12 bulan dan 20 Desa/Kelurahan atau termasuk dalam kategori kurang Baik atau tidak tercapai 94.46%. Hal ini dikarenakan kurangnya data dukung ketika penilaian dalam monitoring dan evaluasi kinerja kecamatan.

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	
				Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)
1	Meningkatnya kinerja Kecamatan	Kecamatan berpredikat kinerja baik	65	61,4	61,5

Pengelolaan administrasi dan keuangan desa di Kecamatan Kawedanan pada tahun 2022 kurang maksimal meskipun target 20 desa tetap tercapai semua akan tetapi data dukung untuk kegiatan tersebut sangat kurang, hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Kawedanan meskipun senantiasa dilakukan pembinaan pengelolaan administrasi dan

keuangan desa sesuai aturan yang berlaku namun penyusunan kelengkapan data dukung setiap kegiatan sangat kurang.

Keterbatasan pengetahuan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang masih kurang dalam hal penguasaan teknologi terkini menjadi kendala utama.

3. Strategi Pelaksanaan Inovasi E-VIKASALAMAN

Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kecamatan Kawedan dalam melaksanakan Inovasi tersebut sebagai berikut :

- a) Memberikan pelatihan IT kepada ASN Kecamatan dan aparatur desa kelurahan supaya dengan jumlah keterbatasan kinerja yang bisa optimal.
- b) Meningkatkan jumlah frekuensi evaluasi kinerja pemerintah desa dan kelurahan.
- c) Menyusun system pembinaan desa/kelurahan secara berjenjang.
- d) Menyusun system evaluasi kinerja pemerintah desa dan kelurahan di Kecamatan Kawedan melalui E-Vikasalaman
- e) Membentuk forum konsultasi kecamatan untuk menjawab permasalahan pemerintah desa/kelurahan.

Rencana tindak lanjut ke depan untuk pentahapan jangka menengah dan jangka Panjang agar dapat tercapai maka project leader merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Pengembangan Inovasi E-VIKASALAMAN (Elektronik Evaluasi Kinerja Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kawedan) dengan penambahan fitur baru dan tampilan visual yang lebih menarik.
- b) Melaksanakan pelatihan pengisian E-VIKASALAMAN (Elektronik Evaluasi Kinerja Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kawedan) khusus sekretaris desa/kelurahan dan operator desa/kelurahan untuk memastikan semua desa/kelurahan bisa mengoperasikan E-VIKASALAMAN.

- c) Memberikan reward kepada desa/kelurahan dengan kinerja terbaik selama pelaksanaan E-VIKASALAMAN (Elektronik Evaluasi Kinerja Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kawedanan).

4. Kebijakan Dalam Inovasi E-VIKASALAMAN

Untuk memperkuat tugas pokok dan fungsi Camat maka Pemerintah Kabupaten Magetan mengeluarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan yang tertuang dalam pasal 5 huruf (g) bahwa salah satu tugas Camat yakni membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan.

Dalam rangka memastikan tugas Camat dilaksanakan dengan baik, maka Bupati melakukan evaluasi kepada camat yang dilaksanakan satu tahun sekali sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan pada awal tahun anggaran. Adapun evaluasi yang dilaksanakan bupati adalah untuk tahun anggaran sebelumnya. Melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Bupati melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK). Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan dan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan No. 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Camat Kawedanan Menyusun Perencanaan Strategis yang sistematis dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, dengan mengorganisir sumber daya yang dimiliki organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang telah di tentukan

serta meletakkan dasar yang kuat dari berbagai aktifitas lanjutan dengan menciptakan system umpan balik (*feed back*) yang terorganisir dan sistematis. Rencana strategis Kantor Kecamatan Kawedanan merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil optimal yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan tantangan (kendala) yang ada atau mungkin ada. Secara sistematis pelaksanaan Inovasi E-**VIKASALAMAN** di Kantor Kecamatan Kawedanan dituangkan di dalam 2 (Dua) Surat Keputusan Camat kawedanan sebagai berikut:

- Surat Keputusan Camat Kawedanan Nomor :188/09/403.405/2023 Tanggal 27 Juni 2023 tentangInovasi E-**VIKASALAMAN** (Elektronik Evaluasi Kinerja Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kawedanan).
- Surat Keputusan Camat Kawedanan Nomor : 188/10/Kept//403.405/2023 Tanggal 27 Juni 2023 tentang Pembentukan Tim Tehnis Inovasi E-**VIKASALAMAN**.

C. MODEL BAGAN

